



**PUTUSAN**

Nomor 1744/Pdt.G/2024/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur xxx tahun, agama xxx, Pekerjaan xxx, Pendidikan xxx, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, sebagai Penggugat  
melawan

Tergugat, umur xxx tahun, agama xxx, Pekerjaan xxx, Pendidikan xxx, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan. Sekarang pulang dan berdomisili di rumah orangtuanya di Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nomor 1744/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 10 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal: xxxx tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Grobogan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx. Tertanggal xxxx;
2. Bahwa dahulu pada saat menikah Penggugat adalah seorang Janda Cerai dengan 1(Satu) orang anak dan Tergugat adalah seorang Jejaka;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selayaknya suami istri (badad dukhul) dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1744/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Grobogan. Hingga awal bulan xxx;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula baik-baik saja, namun pada bulan xxx rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus tepatnya di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Grobogan. disebabkan;:
6. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat. Setiap Penggugat berusaha meminta nafkah kepada Tergugat justru menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan tersebut pada awal bulan xxx yang disebabkan sebagaimana posita 4 (empat) di atas selanjutnya, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya yang beralamat di Kabupaten Grobogan. Hingga sekarang selama kurang lebih 2 (Dua) Tahun;
8. Bahwa semenjak sebagaimana posita 5 (lima) di atas, Penggugat dan atau melalui keluarga berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak mendapatkan hasil, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah komunikasi dan tidak pernah di beri nafkah lahir ataupun batin;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan membentuk keluarga sakinah mawadah warohmah tidak tercapai, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
10. Bahwa sesuai Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, kiranya cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Purwodadi;
11. Bahwa atas peristiwa-peristiwa tersebut penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan: Antara suami dan istri terus menerus

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1744/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 2 (Dua) Tahun;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara, berkenan membuka persidangan selanjutnya mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut ::

## PRIMER;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Bain Sughraa antara Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR;

Jika yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) Nomor 1744/Pdt.G/2024/PA.Pwd, yang dibacakan di dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1744/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx tanggal, 17 - 03- 2022, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor xxx tanggal xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. Saksi I umur xxx tahun, Agama xxx pekerjaan xxx tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah dipersidangan, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxx Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan xxx dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan xxx tahun xxx mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, karena Tergugat malas bekerja, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah, selama 2 tahun lamanya karena sejak bulan xx Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya ;;
  - Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
2. SAKSI II umur xxx tahun, Agama xxx, pekerjaan xxx tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah dipersidangan, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1744/Pdt.G/2024/PA.Pwd



xxx Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan xxx dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan xxx tahun xx mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, karena Tergugat malas bekerja, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah, selama 2 tahun lamanya karena sejak bulan xxx Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya ;;
- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan perkara perceraian antara orang–orang yang beragama Islam, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pulang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1744/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus di periksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan xxx antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah dihadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi sehingga dapat dipertimbangkan;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1744/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan xxx ;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan xxx, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan xxx, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1744/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap keluarga yang telah berupaya untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf ( f ), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ), Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat **dapat dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1744/Pdt.G/2024/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain Suhgra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.695.000,-(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1446 Hijriyah. Oleh kami Drs. Jaenuri, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Abd. Adhim, M.H. serta Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ali Mahsun sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. Jaenuri, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Abd. Adhim, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H.**

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 1744/Pdt.G/2024/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. Ali Mahsun**

Perincian Biaya :

Pendaftaran	R	30.000,0	
	p	0,-	
Proses	R	75.000,0	
	p	0,-	
Pemanggilan	:	Rp	450.000,00,-
PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Pemanggilan Biaya	:	Rp	100.000,00,-
Sumpah	:	Rp	10.000,00,-
Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Meterai	:	Rp	695.000,00,-

J  
u  
m  
l  
a  
h